

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 15. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 11);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lamongan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- 3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
- 4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- 5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- 6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
- 7. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
- 8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan

penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat:

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;

- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.
- (4) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengurangan penggunaan kantong plastik/tas kresek;
 - b. pelarangan penggunaan sterofoam;
 - c. pembatasan penggunaan alat makan dan minum sekali pakai; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pembatasan timbulan sampah dari sumber.
- (5) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala individu;
 - b. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas;
 dan/atau
 - c. kegiatan lainnya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemanfaatan kembali sampah.
- (6) Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan oleh masyarakat dari sumber meliputi:
 - a. pembuatan Lubang Resapan Biopori yang berfungsi sebagai komposter;
 - b. komposting skala rumah tangga maupun komunal;
 - c. biodigester skala RT/RW;
 - d. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS3R) berbasis masyarakat;
 - e. membentuk Bank Sampah Unit Masyarakat skala RT, RW, Kelurahan, dan bank sampah unit lembaga atau instansi pemerintah/swasta;
 - f. pengumpulan sampah oleh sektor informal; dan/atau
 - g. pembuatan kerajinan daur ulang dari sampah
- (7) Pemilahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pemilahan sampah di sumber sampah;
 - b. pemilahan sampah pada fasilitas publik dan pedesterian;
 - c. pemilahan sampah di TPS atau TPS3R; dan
 - d. pemilahan di Bank sampah.
- (8) Pengumpulan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah pengumpulan sampah di sumber, TPS, TPS3R, bank sampah dan fasilitas publik.
- (9) Pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c adalah pengangkutan sampah dari sumber ke TPS dan/atau residu dari TPS, TPS3R, Rumah Pilah Kompos Daur Ulang (PKD), bank sampah dan fasilitas publik ke tempat pengolahan dan/atau TPA/TPST.
- (10) Pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. komposting skala kawasan pada Rumah Pilah Kompos Daur Ulang (PKD) pada setiap TPS;
 - komposting skala kota pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Pusat Daur Ulang (PDU);
 - c. komposting skala bisnis;

- d. biodigesting skala kawasan;
- e. biodigesting skala kota;
- f. biodigesting skala bisnis;
- g. mengolah sampah menjadi bahan baku PDU, TPS3R dan TPST;
- h. mengolah sampah menjadi bahan baku pada Bank sampah kawasan dan Bank sampah induk;
- i. mengolah sampah menjadi bahan bakar pada fasilitas *Refuse* Derived Fuel (RDF) dan TPST;
- j. mengolah sampah menjadi energi alternatif; dan
- k. industri daur ulang pada dunia usaha yang dilakukan oleh swasta.
- (11) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dengan metode lahan urug saniter (sanitary landfill);
 - b. memproses sampah dengan teknologi ramah lingkungan atau sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pemanfaatan gas metana.

Bagian Ketiga

Strategi, Target dan Program Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi dan Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lamongan ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

> Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 25 Oktober 2018

> > BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 25 Oktober 2018

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 40



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT DAERAH

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Daerah

ACLVAICNI		j		TAHIIN	Z			
MUNICH	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2001
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis					1	2020	4202	2202
Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	80.694	81.323	81.957	82.597	83.241	83.890	84.544	85.204
Target Pengurangan Sampah	ļ						1	
Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah								
Sejenis Sampah Rumah Tangga	14.525	16.265	18.031	19 823	01 643	00 650 	0.50) 1
Tingkat Kabupaten Lamongan (Ton/Tahun)				i c	21.OTO	22.000	23.072	25.561
Votoron con D. D. L								


Keterangan: P = Potensi timbulan sampah (ton/tahun) dihitung dari Penelitian Penyususnan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Tahun 2018.

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Daerah

1000								
INDIKATOR				TAHUN	JN			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga					1	į		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	80.694	81.323	81.957	82.597	83.241	83.890	84 544	85 204
Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)			•	,	1	(-	0
Target Penanganan Sampah Rumah			:					
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Rumah Tangga dalam Jakstrada	<u>.</u>							
Target Penanganan Sampah Rumah			_					
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	п 0 0 0)))) 			
Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	36.900	00.008	61.468	61.121	60.766	60.401	60.027	59.643
Lamongan (Ton/Tahun)								
Weter the second of the second	•							

Keterangan: P = Potensi timbulan sampah (ton/tahun) dihitung dari Penelitian Penyususnan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Tahun 2018.

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI



TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN LAMONGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 39 TAHUN 2018

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN LAMONGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017-2025

						-																								-	!	5	
!	_											·								Tangga	Rumah	Sampah	Sejenis	Sampah	Tangga dan	Rumah	Sampah	pengurangan	kinerja dan	Peningkatan		KERLJAKAN	
																				Tangga	Sampah Rumah	Sampah Sejenis	Tangga dan	Sampah Rumah	pengurangan	dalam	kriteria (NSPK)	prosedur, dan	norma, standar,	a. melaksanakan		STRATEGI	
Tangga	Sampah Rumah	Sampah Sejenis		Sampah Rumah	ran	Tangga	Sampah Rumah	Sampah Sejenis	Rumah Tangga dan	timbulan Sampah	a) Pembatasan	Tangga, meliputi:	Sampah Rumah	Sampah Sejenis	Rumah Tangga dan	pengurangan Sampah	dan prasarana	ulang standar sarana	2) Penyusunan dan kaji	Rumah Tangga			Sampah	dalam pengurangan	practicable technology	yang tepat guna (bes	ramah lingkungan	kriteria teknologi	stand	1) Penyusunan dan kaj		PROGRAM	
		<u></u>	<u>-F</u>	Tahun	ulangDokumen/			<u> </u>		Tahun	Dokumen/			<u>v.</u>			. <u>.</u>		<u>, pari .</u>			<u>. P.</u>							Tahun	kajiDokumen/	1	SATUAN	
					,						ı																			1	2017		1
					_						_								•											1	2018]	
					_						_																			_	2019		
					_						_					<u> </u>														1	2020	٠	
					_						_																			_	2021 2022	TAHUN	
					_						_																			1	2022		
					_						_																				2023		
					_						_												•							1	2024		
											_								•											-	2025		
				Hidup	Dinas					Hidup	Dinas							Hidup	Dinas										Hidup,	Dinas	!	SEX	
					Lingkungan Dinas						LingkunganDinas																		Hidup, Dinas PUPR,	Lingkungan		SEKTOR UTAMA	
		DLH Provinsi	dan Perdagangan,	Dinas Perindustrian	nDinas PUPR,			DLH Provinsi	dan Perdagangan,	Dinas Perindustrian	Dinas PUPR,						Perdagangan	Perindustrian dan	LingkunganDinas PUPR, Dinas								DLH Provinsi	BAPPEDA	dan Perdagangan	LingkunganDinas Perindustrian	PENDUKUNG	SEKTOR	

 •						NO,
						KEBIJAKAN
						STRATEGI
an ke gan Sa Gangga Fangga	aatan 1 Ru 1 Se	b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	an dan sta operasi an San angga angga Se Ru	 c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 	PROGRAM
sistem Dokumen/ dan Tahun giatan ampah dan dan sejenis Rumah t:	Dokumen/ mah Tahun dan jenis mah	ulang Dokumen/ umah Tahun dan ejenis umah	Dokumen/ pah Tahun lan nis	kaji ndar ional ipah dan dan jenis mah	Dokumen/ mah Tahun dan enis mah	SATUAN
1	i i	_	<u> </u>	1	1	2017
1	H	_	-	ь	-	2018
 	<u> </u>	<u> </u>	-	1	1	2019
 	н			_	р	2020
 1	-	<u> </u>	⊢ →		1	TAHUN 2021 2
 	_	1	-	–	-	022
<u></u>	1	-	<u> </u>) Institute	1	2023
 _	1	<u></u>	p	1	1	2024
 <u> </u>	1			1		2025
Dinas Hidup	Dínas Hidup	Dinas Hidup	Dinas Hidup	Dinas Hidup	Dinas Hidup	SEKT
LingkunganDinas Dinas dan DLH F	LingkunganDinas Dinas dan DLH F	LingkunganDinas Dinas dan DLH F	LingkunganDinas Dinas dan DLH F	LingkunganDinas Dinas dan DLH F	LingkunganDinas Dinas dan DLH F	SEKTOR UTAMA
iDinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi	pUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi	pUPR, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, DLH Provinsi	nDinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi	nDinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi	SEKTOR PENDUKUNG

_																																			•								NO.
																																											KEBIJAKAN
																Daeran	Pemerintan	Pusat dengan	Ξ	antara	kerja sama	ınası	L .							,													STRATEGI
,	pembatasan timbulan,	meliputi	langga	٦			-	Sampah R		b) Anggaran		Sampah S	Rumah Tangga dan	kembali Sa	ema	lauran		a) Pembatasan	dalam:	atau kerja	uran		. 5	Tangga	-	_		_	aatan			٦	Tangga		b) Pendauran	Tangga	נ		lang	tımbulan Sa	ă		PROGRAM
nlang			yang	Rumah	Sejenis	. dan	T C C	Rumah			Rumah	Sejenis	a dan	Sampah	aatan	ulang,	•			sama	bersama,	bersama,			Rumah	Sejenis	dan	Rumah	,		Rumah	Sejenis	dan	Rumah			Kumah	Sejenis	a dan	Sampah			
									daerah	Disesuaikan dengan					<u></u>		Tahun	Dokumen/										Tahun	Dokumen/					Tahun	Dokumen/								SATUAN
									C	ı denga								•	!										ı						•	!						2017 2	
											 							_	\																							2018 2	
										perencanaan dan kemampuan keuangan									·																							2019 2020	
										n dan												-																				2021	
										kemar	 				<u>-</u>				·													•										1 2022	
									-	npuan								,														•										2023	-
										keuar														-																		3 2024	_
									C	gan								_																							-	1 2025	
							•	-	pemkab/ kota	Pemprov							Hidup											Hidup					,	Hidup	Dinas								
								!		da								Lingkungan Dinas											LingkunganDinas						Lingkungan Dinas								SEKTOR UTAMA
		pemkab/ kota,	pemprov, dan	Perdagangan,	Perindustrian dan	Ç			nsi.	danDPR. DPRD		Pemkab	Pemprov dan	Pendidikan,	UKM, Dinas	Koperas										DLH Provinsi	dan Perdagangan,	Dinas Perindustrian	nDinas PUPR,			Ţ	dan Perdagangan	Dinas Perindustrian	nDinas PUPR,							PENDUNUNG	OF NICK

,					NO.
					KEBIJAKAN
	dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	katan as mpinan, agaan, sumber manusia	dan di di di dan lam lam lam lam lam nah dan dan dan lam dan dan dan dan dan dan nah		STRATEGI
b) DPRD kabupaten/ . kota	a) Pemprov	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:	eksekutif dan legislatit Tahun eksekutif dan legislatit Tahun dalam pengelolaan dansampah di pusat dan didaerah dan pelaksanaan danforum komunikasi di dalamtingkat pusat dan n daerah gan tumah dan dan	ali	PROGRAM
Daerah	Daerah		Tahun		SATUAN
10	10			_	2017 2
10	10			-	2018 20
0			-		2019 20
10	10 10		-	<u>-</u>	TAHUN 2020 2021 2
10	10		-	•	TAHUN 2021 2022
10	10		F	<u>-</u>	2 2023
10	10		-	_	3 2024
10	10		-	-	4 2025
Dinas Hidup	Dinas Hidup		Hidup	7	
	LingkunganDinas Perind Perdaş Kopera Dinas Permu		provi kabu Dina Perin Perd pemp		SEKTOR UTAMA
Lingkungan Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov,		provinsi, DPR D kabupaten/ kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan pemprov, dan pemkab/ kota,		SEKTOR PENDUKUNG

						 NO.
	9	· · · · ·				. KEBIJAKAN
	:. Pembentukan sistem informasi				CITCLE	STRATEGI
NOTAL RECTI	angan jejaring data al bank lan TPS3R yang iikan dengan Informasi an Hidup	sampah sektor di kabupaten/kota		trainer pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:	2) Pelaksanaan traning of	PROGRAM
Kabupaten		bank Kabupaten di /Kota	Kota		SATUAN	C V LI LV VI
			2		2017	
		2	2		2018 2	Ì
			2		2019 2	İ
		2	2		2020 2	/L
<u> </u>		2	2 2		2021 2022	TAHUN
		2	2		_	!
<u> </u>		- 2,			2023 20	
, page		- 2	20		2024 2025	ļ
Dinas Hidup			Dinas Hidup			-
Lingkungan		Dinas Lingkungan Hidup	as Lingkungan Dinas Perind Perdag Kopera Dinas Permu Pertan		SEKTOR UTAMA	
Dinas PUPR, Di Komunikasi Informatika, pemprov, pemkab/kota	KOTA	rov ab	PUPR, ustrian ustrian, angan, isi dan Perum kiman ahan,		PENDUKUNG	
Dinas dan dan		dan	Dinas dan dan Dinas UKM, lahan, dan		G	

				NO.
				KEBIJAKAN
			f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	
4) Edukası antara lain K melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman skala permukiman berbasis kawasan	dauran dan kembali Rumah Rumah Sampah Sampah a skala a dan ukiman	Sampah ga dan Sejenis Sejenis Rumah ui KIE dan	PROGRAM
lain Kabupaten kan /Kota han KK, lata nan	Kabupaten /Kota	Kabupaten /Kota	Kabupaten /Kota	SATUAN
5	-	1	1	2017 20
C/J	5	<u> </u>	ν Ω	2018 2019
CI	5	رن در		19 2020
CI.	νı	. O	ن.	TAHUN 2021 2
Ŋ	S	QI	٥١	UN 1 2022
ن ا	ഗ	S	σ	2023
S	σ	5	Ŋ	2024
σ,	Ŋ	v	σ.	2025
Pemkab/kota	Pemkab/kota	Pemkab/kota	Dinas Lingkun Hidup	SEKTOR UTAMA
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemberdayaan Perempuan dan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika. Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak, pemprov dan pemkab/kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Romunikasi dan Informatika, pemprov dan pemkab/kota	Lingkungan Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkah/kota	A SEKTOR PENDUKUNG

																	-											-										NO.	
																																	·					KEBIJAKAN	
																									Tangga		Sej	Tangga dan	Sampah Rumah	nengiirangan	ensif	insentif dan	1gemba	g. Penerapan dan				STRATEGI	
	Sejenis Sampah	7 7	pemantaatan kembali Sampah Rumah		an pendaı	akat	Tangga berbasis	1	ı Se	gga	ngan Sa	ntuk	4) Peneranan eistem	bampan kuman Tangga		langg	angan San	kewajiban dal		produsen yang ti)an		ı Sej	Rumah Tangga (nenglirangan Sa	kewajihan	prodused	بم	2) Penerapan sis	KUR	untuk mendar	enjadi					PROGRAM	
3	oah	7	bali h	dan	ran	alui	asis						\neg	nan	nis	dan	pah	dalam		tidak	untuk T	sistem Produsen/	 nah	Seienis	dan	mah	lam 	yang		P		nidup batkan						S.	
									Tahun	Sampah/	Bank	Orang/	Johnson								Tahun	dusen/							Tahun	dusen/			Tahun	Unit/				SATUAN	
																						,								1				1			2017		
												-	_ - -									<u>-</u>							-	_				1	! 		2018		
_													<u>-</u>									_								1					_		2019		
										_			-									-								_					_		2020 2	- -	₹
		_											-									<u>-</u>	 							1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1			2021 20	NOUT	TAHIN
		_	••••										+									-								_							2022 2	-	
			_										-		-							-												1	<u> </u>	-	2023 2		
													-						·-		<u></u>	<u>-</u>								<u> </u>				1			2024 2		
											<u>자</u>	_ <u> </u>										<u>- </u>	 						Hi	ב ב		<u> </u>	E	1 Di			2025		
										- T	perasi	Hidup								,	Hidup	Dinas							Hidup	Dinas		peras	Hidup	Dinas				SEKT	
										3	\Box	dan Dinasdan									dan	Lingkungan								Lingkungar		Koperasi dan UKM	dan Dinas	LingkunganBadan				SEKTOR UTAMA	
								lko.	Daerah, pemprov.	Pendapatan	Ĭ,						ìko	Daerah, pemprov,	8	an	dan Perdagangan,				dan pemkob/kota	Daerah, pemprov,	ltai	Badan Pengelolaan	dan Perdagangan,	LingkunganDinas Perindustrian	dunia usaha.	Daerah, pemprov,		nBadan Pengelolaan	pemkab/kota	ngan Aı	PENDUKUNG	SEKTOR	

					NO.
kinerja kinerja penanganan Sampah Sampah Rumah Rumah					KEBIJAKAN
NSPK dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis		Tangga	kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah		
peraturan perundang- undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah	gan peta ji ahunai produ produ nguran la indu inan gan j kewaji kewaji da n samp	2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	l) Pengembangan penerapan peta ji persepuluhtahunar kewajiban produ dalam penguran sampah pada sei manufaktur	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan usahakewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:	PROGRAM
Dokumen	dan Produsen/ alan Tahun alan Tahun stri stri dan ban /Tahun lam ah	Produsen/ Tahun	dan Produsen/ alan Tahun 1 1 1sen gan ktor		SATUAN
1	2	2	2		2017 2018
-	2 2	2	2		2019 2020
1	2 2	20	2		TAHU 2021
1	2 2	10	2	<u>.</u>	N 2022 2023
1	2 2	2	2		2024 2025
Dinas Lingkur Hidup Dinas Perindust dan Perdagangan	Dinas Ling Hidup Ling Dinas Ling Hidup dan Perindustrian Perdagangan	Dinas Hidup	Dinas Ling Hidup dan Perindustrian Perdagangan		
LingkunganDinas BAPPEI PerindustrianBadan dagangan Pendap	gkur gkur D	Lingkungan Dinas dan pempr pemka	Lingkungar dan Dina trian dar tgan		SEKTOR UTAMA
PUPR, BAPPEDA dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	ngan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota gan Dinas Perindustrian inasdan Perdagangan, dan pemprov, pemkab/ kota, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman	nDinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota	LingkunganDinas Perindustrian lan Dinasdan Perdagangan, rian danpemprov, pemkab/ gan kota, dan dunia usaha		SEKTOR PENDUKUNG

1		NO.
•	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	O. KEBIJAKAN
	Sampah Rumah Tangga	STRATEGI
4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (best available technology) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengumpulan, pengungkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (tipping fee) 2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir 3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pengolahan, dan pengangkutan, pengolahan, dan	PROGRAM
Dokumen	Dokumen	SATUAN
		2017 2
1		2018 2019
,		19 2020
1	,	TAHUN 0 2021 2
1		022
		2023
1		2024 2
- Dinas Hidup dan E		2025
Dinas Lingkungan Dinas Hidup, Dinas PUPRdan dan BPPT Dinas Dinas pempr pemka	Dinas LingkunganBAPPEDA Hidup Dinas PerindustrianPendapatan dan Perdagangan,Daerah, dan Dinas PUPR Dinas PerindustrianDinas Ling dan Perdagangan,Hidup, dan Dinas PUPR Pengetolaan Pendapatan Daerah, p dan pemkab	SEKTOR UTAMA
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas ESDM, pemprov dan pemkab/kota	BAPPEDA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas pemprov dan pemkab/kota Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pengelolaan Pengerah, pemprov, dan pemkab/kota	SEKTOR

NO.																_	<u>. </u>	
KEBIJAKAN																		
STRATEGI																		
AM	× 5 5	6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana	ā	Rumah Tangga dan	ഥ.ന	Tangga, meliputi:	a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan	Sampah Sejenis	Sampah Kumah Tangga	pula	Sampah Kumah Tangga dan	ı Sej	Sampah Rumah	c) Pengangkutan			Sampah Rumah	
SATUAN Dokumen							Dokumen			Dokumen				Dokumen				
2017 2	1				u.		1			,	· 		_	 - -		_		
2018 2019 1 1			_		-		1 1			-				_ _/				_
19 2020										-		_		<u>-</u>				
TAHUN 0 2021 2 1							-			-				-		_		
JN 2022 1	-			_						-				-	_		_	
2023		ĺ								-				-	_			
2024	-									-	_		_	-	-			
2025		_					- - -	' ਹਾ :		- -	Į II				- TC	ַ שַ	_	
SEKT Dinas	Dinas Hidup						Dinas	PUPR		Dinas	Hidup	רטייג			Hidun	PUPR		
SEKTOR UTAMA	Lingkungar			<u> </u>			LingkunganBPPT,	Dillas		Lingkungan BPPT.	dan Dinas	<u>.</u>	_	-	⊔ngkungan⊔mas dan DinasPerhii		bymi .	
SEKTOR PENDUKUNG	Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Ma (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian N Republik Inde (Polri), Kejaksaan Rej Indonesia (Kejaksaan)						BPPT,	pemkab/kota		BPPT.	Dinaspemprov,	pemkab/kota			Dinas	BPPT,	pemprov,	pemkab/kota
NG NG	an Hak dan Hak Manusia), ri, Negara Indonesia dan Republik		,.				BSN,	aan		BSN.	dani]		BSN.	dan	

NO. KE																	_	_																						<u> </u>	<u> </u>
KEBIJAKAN						_		_			_			_					_			_					_					_	_								
STRATEGI																																									
PROGRAM	d) Pengolahan		Tangga	Sampah	Sampah	Tangga	e) Pemrosesan	Sampah	Tangga	Sampah	Sampah	Tangga	n		operasional	anan	Rumah Tangga		Sampah	ngga, melipu	a) Pemilahan	Kuman langga dan	Sampan	Sampah	b) Pengumpulan		Tangga	Sampah	_	Tangga	gkuta	-		Sampah		d) Pengolahan	Sampah				
<u> </u>		Rumah	dan	Sejenis	Rumah		akhir	$\overline{\mathcal{X}}$	dan	Sejenis	Rumah		dan kaji	prosedur	standar	Sampah	ga dan	Sejenis	Rumah			ga dan	Sejenis	Rumah		umah	dan	Sejenis	Rumah		<u>. </u>	Rumah	cain	Rumah		1	Rumah	dan		Sejenis	Sejenis Rumah
SATUAN	Dokumen						Dokumen														Dokumen				Dokumen						Dokumen				_	Dokumen					
	2017						- 										_				1										ı					, ! '		_			
	2018	,		_			1		_			_									1				-	-					-			_			,	_			
	2019	-					7	ı	_		-									_	-				- -	,					_					<u>-</u>					
-	2020	,			_		-				•	,										_			_	-	_			_	-					<u>-</u>	•	_	_		
TAHUN	2021	-	•	•			7	,													1				•	_					_		_		_	-	_				
7 2 	2022	_						,	_		_						_				-	_			<u>.</u>	_					<u>-</u>		_		_	<u>-</u>	_			_	_ _
	2023	-						-													_				.	_					-					-	-				
	120		_		_		1	_			_		1	•							_				· [_					_	_	<u> </u>	_		- - -	_	_			
	2(F					-	۲						-							<u>, </u>						_		_		<u>-</u>			_		ļ	-	- · -	_	_	
SEKT	?	Dinas	dnpitti	TOTK	•	_	7	Uidas	dania			•	!								Dinas	Hidup	PUPR	!			Ū	r OPK			Dinas							Ĭ	1 62 17		
TOP ITTAMA	SENIOR CLAMA	ᄶ	dan Dina					85	dan Dina				!								Lingkungan RPPT	dan Dinas				gkı	dan Dinas				LingkunganDinas	dan Dinas					82	dan Dinasi			
SEKTOR	PENDUKUNG	nBPPT,	Dinaspemprov,	pemkab/kota				JBPP!,	Dinaspemprov,	pemkab/kota											RPPT	Dinaspemprov	nemkah/kata	Politicas/ Nota		BPPT,	Dinaspemprov,	pemkab/kota			Dinas	DinasPerhubungan.	BPPT.	pemprov,	pemkab/kota			Dinaspemprov,	penikab/kota		-
R 12	ING	BSN	dan					BSN	dan				ŀ								RSN	dan.	a car			BSN,	dan						BSN	dan			BSN,	dan		_	

			*												•																												N O
																																											KEBIJAKAN
																																											STRATEGI
	Sampah Sejenis		ı Ru	esan	Tangga	٦	Sampah Sejenis	Tangga dan	Sampah Rumah	han	Tangga	Sampah Rumah			Sampah Rumah	kuta	Tangga	٦	Sampah Sejenis		ı Kui	pula	langga	Sampan Kuman		Tang	a) Pemilahan Sampah	 :-			dan S	_	etensi pe	staı	8) Penyusunan dan kaji	Tangga	ر	Sampah Sejenis		Sampah R	e) Pemrosesan akhir		PROGRAM
	V 2.			Dokumen			•			Dokumen		E	V			Dokumen						Dokumen			, 41		Dokumen		*	<u></u>					1						Dokumen		SATUAN
				-							-					,						-					- 1								-							2017	
_					ļ																																					2018	
																-							-			_									-						1	2019 20	
																1																									1	2020 20	TA
		 .								1				•													<u> </u>	!													1	2021 20	TAHUN
											<u></u>						<u>. </u>						-									 									1	2022 2	-
-				1						1						1							-									 									1	2023 2	_
					_					1						<u> </u>	-														. <u>-</u>										1	2024 2	
		<u>_</u>	Ξ	Þ				Ē	I		ļ —					0	_				H	D				Ξ.	ם					 							פּ	工		2025	<u>_</u> .
		PUPR	dan	Dinas LingkunganBPPT,					Hidup dan Din:	Dinas LingkunganBPPT,						Dinas Perhubungan					Hidup	Dinas Lingkungan Dinas				Hidup	Dinas Lingkungan Dinas												PUPR	Hidup dan Dinas	Dinas Lingkungan	Spiri Ok O Helium	SEKTOR HTAMA
		pemkab/ kota	Dinaspemprov, dan	anBPPT, BSN,				pemkab/ kota	Dinaspemprov, dan	anBPPT, BSN,		pemkab/kota	pemprov, dan	BPPT, BSN,	Hidup, I	n Dinas Lingkungan				pemkab/kota	BSN, pemprov, dan	an Dinas PUPR, BPPT,			pemkab/kota	BSN, pemprov, dan	anDinas PUPR, BPPT,												pemkab/kota	pemprov, dan	BPPT, BSN,	PENDUKUNG	SEKTOR

•																									_ -						NO.
																															KEBIJAKAN
																															STRATEGI
10)Penyusunan pedoman re defined fuel (RFD)	Sampah Sampah Tangga	Sampah Tangga	e) Pemrosesar	Sampah	Sampah	Sampan Tangga	d) Pengolahan	Tangga	Sampah	Sampah	Tangga	c) Pengangkutan	Tangga	Sampah	Sampah	Tangga	b) Pengumpulan Sampah		Sampah	Samnah Sejanja	a) Pemilahan Sampah	Tangga, meliputi:	Sampah	_	Rumah Tangga	penanganan	evaluasi	pemantauan	9) Menetankan	Tangga	PROGRAM
refuse RFD)	Sejenis Rumah	Rumah	İ	Rumah	Sejenis	Kumah dan			Rumah	Selenis	Kumah	tan		Rumah	Sejenis	dan	lan Rumah		Rumah	nega uanis	Sampah	uti:	Rumah	Φ.	gga dan	Sampah	kegiatan	dan	cictom		M
Dokumen		CORMITTEE	Dolorman				Dokumen					Dokumen					Dokumen			•	Dokumen	•			•						SATUAN
							ı			_		٠	-				1				1									7.102	2
			_				1					1						_										•		2018	
<u> </u>			<u>-</u>	<u> </u>			1					_					1			•										2019	
	· -	_	<u>-</u>	•			_										-	_			1					<u>.</u>			<u> </u>	2020	
-			• - -				-			•		_				_	1				1									2021	LAHUN
_			_				-					_		-			-				1									2022	
-			<u>.</u>				_					_		_	_													_		2023	
-				_			<u>-</u>					1	_				1				-								_	2024	
Hi	·-	Hi Di	<u>L</u>			 H:	1 D:				H	ı D				Ξ	<u> </u>				7					_				2025	
Dinas Hidup		Dinas Hidup				Hidup	Dinas				Hidup	Dinas				Hidup	Dinas			Hidup	Dinas										SEKT
Lingkungan		Lingkungan				,	Lingkungar				,	Lingkungar					LingkunganDinas				LingkunganDinas									į	SEKTOR UTAMA
LingkunganDinas ESDM, I Perindustrian Perdagangan	pemprov, pemkab/ kota	PUPR, bungan,		pembrov, pemkab/ kota	BPPT,		LingkunganDinas PUPR,	penikab/ kota	pemprov,	BPPT,	Perhubungan,	Lingkungan Dinas PUPR		ipemkab/ kota	pemprov,	BSN,	PUPR,	penikao/ kola	pemprov,	BSN,	PUPR,									PENDUKUNG	SEKTOR
Dinas dan	dan	Dinas		dan	BSN,	1	Dinas		dan	BSN,		Dinas			dan		BPPT,	_	dan		BPPT,									NG	. 20

	b. Penguatan koordinasi dar kerja sama antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Daerah	
penanganan [penanganan [Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengangkutan	ngan s R	H PROGRAM
Disesuaikan Daerah	Dokumen	SATUAN
Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Pem Daerah		TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pemprov dan pemkab/ kota	Pemprov danBadan pemkab/ kota Penda Daera Pupk Lingk Dinas Permo Pertar Dinas LingkunganDinas Perlinas Perlinas Dinas	SEKTOR UTAMA
dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	danBadan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pupp, Dinas Permukiman dan Pertanahan Pertanahan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pupp,	

SATUAN 2017 2018 Igi Dokumen - 1 anan Aumah dan Sejenis Rumah Rumah	PROGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 d) Teknologi Dokumen - I I I I I I I I I I I I I I I I I I	PROGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangah Rumah	PROGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 d) Teknologi	PROGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Dokumen - I I I I I I I I I I I I I I I I I I	PROGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Dokumen - I I I I I I I I I I I I I I I I I I	PROGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20 d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Rumah — 1 1
pen pula kuta ian, san	Rumah yang milahan, an, an, ahir dan Unit TPA	Rumah yang milahan, an, an, ahir dan dan Unit TPA Rumah I Bloom I Bloom I B	Rumah yang milahan, an, an, ahir dan dan Unit TPA Rumah I Bloom I Bloom I B	Rumah yang milahan, an, an, an, akhir dan Unit - 1 I I I TPA	Rumah yang milahan, an, an, an, akhir dan Unit - 1 1 1 1 1 TPA	Rumah yang milahan, an, an, an, an, akhir dan Unit - 1 1 1 1 1 1 1 TPA
milahan, an, an, dan akhir dan Unit - 1 TPA TPA TPA Unit	milahan, an, an, an, an, an, an, an, an, dan tan TPA TPA TPA Unit TPA TO Unit TPA TO Unit TO UNIT TO U	milahan, an, an, dan akhir dan Unit - 1 I TPA TPA TPA Unit 1	milahan, an, an, an, an, an, an, an, dan dan Unit TPA TPA TPA Unit TPA Unit TPA TO Unit TPA TO Unit TO	milahan, an, an, an, an, an, an, an, and an Unit - 1 I I I I I TPA TPA TPA TPA TPA TPA TPA TPA	milahan, an, an, dan dan Unit - I I I I I I I TPA TPA TPA TPA Unit 1 I I I I I I I TPA TPA TPA TPA TPA TPA TPA TP	milahan, an, an, dan dan Unit - 1 I I I I I I Pemkab/ kota TPA Unit 1 I I I I I I Pemprov dan
n Unit - 1 A Unit 1	n n Unit - 1 I A Unit 1	n	n Unit - 1 1 1 1 1 A Unit 1 1 1 1 1	n Unit - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	n Unit - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Unit - 1 1 1 1 1 Pemkab/ kota Unit 1 1 1 1 1 Pemprov dan
						Hidup, D dan BPPT 1
						I I I I Hidup, D dan BPPT I I I I I Pemkab/ I I I I I I Pemprov
	2020	2020 2021 1 1 1 1 1 1	2020 2021 2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2020 2021 2022 2023 i	2020 2021 2022 2023 2024 1	2020 2021 2022 2023 2024 2025 I

		NO.
		KEBIJAKAN
angga	ttan itan itan itan itan itif if if if if if h Run h Run h Run katan katan as mpin aga- sun mann h Run	STRATEGI
a) pemprov dan pemkab/kota	m Penguatan komunikasi Pertemuan eksekutif dan legislatif /Tahun dalam penanganan f dan Sampah Rumah Tangga didan Sampah Rumah Tangga dalamdi pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan nan Sampah Rumah Tangga Rumahdan Sampah Rumah Tangga Sejenisdi tingkat pusat dan Rumah daerah satan 1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Rumah Rumah Tangga Sejenisdi tingkat pusat dan Rumah Sampah Rumah Tangga Sejenisdi tingkat pusat dan Rumah daerah satan 1) Advokasi penanganan Sampah Sampah Rumah Sampah Rumah Rumah Tangga yang nan Sejenis Sampah Sejenis Sampah Sejenis Sejenis Sampah Sejenis pengumpulan, pengumpulan, pengumpulan, pengumpulan, pengumpulan, pengumpulan, pengolahan, bengolahan, kepada:	PROGRAM
Daeran	Pertemuan /Tahun	SATUAN
1	-	2017
		2018 2
		2019 20
	-	TAHU 2020 2021
		TAHUN 2021 2022
	i	2 2023
		3 2024
		1 2025
Dinas Hidup PUPR	Dinas Hidup PUPR	SEK
LingkunganDinas dan Dinasdan Dinas Permu Pertar pempn pemka	Lingkı	SEKTOR UTAMA
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dan pemprov, dan pemkab/kota	InganDPR, DPRD Dinasprovinsi dan kabupaten/ kota, pemprov, dan pemkab/kota	SEKTOR PENDUKUNG

			NO.
			KEBIJAKAN
e. Pembentukan sistem informasi			STRATEGI
Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sampah Pengolahan Sampah S	of trainer penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di:	l pri	
Kota		Daerah	SATUAN
No.		1	2017
22		<u> </u>	2018 2
<u> </u>		<u> </u>	610
ν			TA 2020 20
20			TAHUN 2021 2022
N			22 2023
N		1	23 2024
2		1	24 2025
Dinas Hidup PUPR		Dinas Hidup PUPR	
Lingkungan Dinas dan Dinasdan Dinas Permu Pertan pempr pemka		LingkunganDinas dan Dinasdan Dinas Permu Pertan pempr	SEKTOR UTAMA
Dinas Perindustrian sdan Perdagangan Dinas Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dan pemprov, dan pemkab/kota		ungan Dinas Perindustrian Dinasdan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota	SEKTOR PENDUKUNG

	NO.
	KEBIJAKAN
Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	STRATEGI
I) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengolahan, pemrosesan akhir 2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga di masyarakat	PROGRAM
Kota Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota	SATUAN
1 1 1 1 1 1 Hidup Hidup - 1 1 1 1 1 1 1 Dinas Hidup - 1 1 1 1 1 1 1 Pemprov pemkab/ I	TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SEKTOR UTAMA
Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota Lingkungan dan Dinas Lingkungan kota Lingkungan Dinas Pendidikan, Dinas Perdagan Jinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak, dan Permukiman dan Pertanahan Pertanahan Pertanahan Dinas Permukiman dan Pertanahan	AMA SEKTOR PENDUKUNG


NO.	_							
KEBIJAKAN							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
STRATEGI								
PROGRAM		an S Tangg	li kawa	4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:	a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	b) Kawasan (TPS3R)	membayar (willingness / Kota to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
SATUAN		/Kota				Unit/ Tahun	Kabupaten /Kota	/Kota
	2017	1			-	10	_	<u> </u>
	2018			_		010	<u> </u>	-
	2019					10	-	
1	2020 2	-				10]		
TAHUN	2021 20	<u> </u>				10		
<u>.</u>	2022 2			-		10		
ļ !	2023 2	<u> </u>				10	-	
	2024 20					10 10		
0 D V T	2025	Pemprov pemkab/ kota				Dinas Ling Hidup pemkab/kota	Dinas Lingku dan Pe	Pemkab/ kota
) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	SENIOR CIAMA	·				Lingkungar dan	<u> </u>	
SEKTOR	PENDUKUNG	as J. dr.	Prince Indian			LingkunganKecamatan, danKelurahan	s PUPR tungan s Perind Perdag s Perhul	en .
ן קר	UNG	Lingkungan Dinas PUPR, Pendidikan, Komunikasi	Komunikasi Informatika, Informatika, Sosial, Iayaan dan Iaan dan Ingan Anak, Dinas Ian, dan			dan	PUPR, Dinas Ingan Hidup, Perindustrian Perdagangan, Perhubungan	Lingkungan Dinas PUPR, uprov

	KEBIJAKAN
penegakan hukum	STRATEGI h. Penguatan
aparat hukum penanganan Rumah Tan Rumah Tangga ant Penyidik Negeri Sipil, Pengawas Li Pengawas Li Hidup, Satu, Pamong Praj polisi, pegaw Dinas Perhub wilayah prov kabupaten/k mulai pengangkutar pengalahan, pemrosesan a Pengawasan ketaatan selaksanaan selaksanaan penanganah Tang Sampah Sampah Sampah Sampah Sampah Cangga kegiatan pengolahan, pengolahan, pengangkutar	PROGRAM 1) Peningkatan kanasitas
penegak dalam Sampah gga dan Sejenis Rumah ara lain Pegawai Pejabat ngkungan an Polisi a, jaksa, vai pada ungan di insi dan ota, dari n, dan khir terhadap Kabupaten dalam / Kota Sampah gga dan Sejenis Rumah untuk , dan khir dan hutuk	SATUAN
	2017 2
20 20	2018 20
20	2019 2020
20	20
20	20
20	20
20	22
20	2025
Hidup Hidup pemkab/ kota Dinas Lingk Hidup pemkab/ kota	SEKT
a gkun	SEKTOR UTAMA
nganDinas danPerhubungan, Polri, dan Kejaksaan iganKemenkum HAM, dan Kejaksaan dan Kejaksaan	SEKTOR PENDUKUNG

•				
				KEBIJAKAN
	2	an lumah dan ejenis umah yang yang	keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	STRATEGI i. Penguatan
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, engumpulan, pengangkutan,	pengangkutan, dan pengolahan, dan pemrosesan akhir dan dan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah	I) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan,	keterlibatan pengurusan izin dunia usahapenanganan Sampah dalam Rumah Tangga dan penanganan Sampah Sejenis Sampah Sampah Rumah Rumah Tangga ke dalam Tangga dan embaga perizinan Sampah Sejenisterpadu satu pintu yang Sampah Rumah meliputi kegiatan Tangga pemilahan, melalui pengumpulan, kemitraan pengangkutan, dengan pengolahan, Pemerintah pemrosesan akhir di Pusat atauseluruh kabupaten/ kota	PROGRAM
	Dokumen	Kabupat en/Kota	n /Kota n /Tahun n	SATUAN
		1		7
	-		25	000
	-	-	25	100
	_	-	25	TAHUN 0 2021 2
	-	p.a.	N 0	JN 2022
	-	-	25	2023
	-	-	25	2024
	1 BPPT, Lingku	1 Dinas Hidup, D dan BPPT	25 Ken	2025 S
	 Ingan nas PUF	s LingkunganDinas p, Dinas PUPR,dan BPPT pempi	Kemendagri	SEKTOR UTAMA
	DinasDinas Pendidikan, Hidup,LIPI, dan pemkab/	Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov	Dinas Lingkungan Hidup, Polri, Kejaksaan, P2T, pemprov, dan pemkab/ kota	SEKTOR PENDUKUNG

n teknologi Sampah gga dan Sejenis Rumah g tepat	PROGRAM SATUAN 3) Pembangunan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sampah Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:	PROGRAM SATUAN 2017 2 3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melahii	PROGRAM SATUAN 2017 2018 2019 Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui	PROGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 Pembangunan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:	PROGRAM SATUAN TAPE TO TAPE TA	PROGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:	PROGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Rumah Tangga yang tepat guna melahui:	PROGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:	PROGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Rumah Tangga yang tepat guna melahii	Ж. P				_		NO. NEBWAKAN
DGRAM yunan Tanga dan Sejenis Rumah Tanga dan Sejenis Rumah yang tepat alui: ngunan ngkit listrik is sampah i teknologi ikapan danKa jaatan gas menjadi energi ii TPA aatan Kal aatan Kal bakar semen	GGRAM SATUAN gunan an teknologi nan Sampah Tangga dan Sejenis Rumah yang tepat lalui: Rota Ingunan Kota Ingunan in teknologi skapan dan Kabupaten faatan gas Amenjadi renergi fi TPA faatan Kabupaten bakar JKota	OGRAM SATUAN 2017 2 gunan an teknologi nan Sampah Tangga dan Sejenis Rumah yang tepat lalui: Ingunan Ingkit listrik sis sampah ii teknologi skapan dan Kabupaten faatan gas /Kota nenjadi f energi fi TPA Gaatan Kabupaten n menjadi /Kota bakar semen pF teknologi Kota teknologi Kota	OGRAM SATUAN 2017 2018 2019 gunan teknologi an teknologi rangga dan Sejenis Rumah yang tepat lalui: lalui	OGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 gunan teknologi nan Sampah Tangga dan Sejenis Rumah yang tepat lalui: mgunan Ingkit listrik sis sampah ii teknologi skapan dan Kabupaten 1 1 1 1 faatan gas /Kota a menjadi r energi fii TPA faatan Kabupaten	OGRAM SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 gunan an teknologi nan Sampah Tangga dan Sejenis Rumah yang tepat lalui: Ingunan	OGRAM SATUAN TAHUN gunan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 an teknologi 1 <td>OGRAM SATUAN 2017 2018 2019 ZO20 2020 2020 2021 2023 2024 an teknologi 1<td> SATUAN </td><td> SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 </td><td>Penerapan dan [</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>STRATEGI</td></td>	OGRAM SATUAN 2017 2018 2019 ZO20 2020 2020 2021 2023 2024 an teknologi 1 <td> SATUAN </td> <td> SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 </td> <td>Penerapan dan [</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>STRATEGI</td>	SATUAN	SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Penerapan dan [STRATEGI
knologi Sampah a dan Sejenis Rumah tepat tepat istrik ampah knologi danKa gas tenjadi energi kal	knologi sknologi sampah a dan Sejenis Rumah tepat tepat n Kota listrik ampah knologi dan Kabupaten gas / Kota enjadi energi Kabupaten bakar untuk emen	Rumah tepat Kota 1 langas /Kota 1 langas /Kota energi energi Kabupaten enjadi /Kota bakar langah (Kota emen)	Marchan Satuan 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	SATUAN 2017 2018 2019 2020 knologi a dan Sejenis Rumah tepat Iistrik ampah knologi an Rota I I I I I ampah knologi cenergi Kabupaten enjadi /Kota bakar untuk emen	TAHU SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 knologi a dan Sejenis Rumah tepat tepat Rota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SATUAN	TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 kmologi	SATUAN	SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SEKTOR UT	tek un, un, n r	'	sampah bahan substitusi industri	pemanfaata metana sumber listrik di TP/	pembanguna pembangkit berbasis s melalui te termal	penerapan t penanganan Rumah Tang Sampah Sampah Sampah Tangga yang guna melalui:	PROGRAI 3) Pembangunan
		1 1 2017 2	2017 2018 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2017 2018 2019 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TAHU 2017 2018 2019 2020 2021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1	TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Din 1 1 1 1 1 1 1 Din Hidt PUP	TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SEKTOR UT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinas Lingk 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinas Lingk Hidup dan PUPR SEKTOR UT 1 1 1 1 1 1 1 Dinas Lingk Hidup dan PUPR	dan dan Mahamenjadi	1-1-1-1-1		en	San in	eknologi Sampah ga dan Sejenis Rumah tepat	

pengumpulan, dan		Sampah Rumah 2) Pembentukan penerapan insentif pengelolaan Rumah Tanga Sampah Tangga kawasan disinsentif pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan Rumah Tang Sampah Sampah Tangga kawasan kegiatan pengelolaan kawasan kegiatan pengelolaan pengelolaan Rumah Tang Sampah Sampah Sampah Sampah Sampah Kegiatan pengelolaan kegiatan pengelolaan kawasan kegiatan pengelolaan pengelolaan sampah Sam		n Kawasan n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	-	-			<u> </u>	1	
Sampah gga dan Sejenis Rumah berbasis melalui milahan, dan sistem bagi kawasan slakukan Sampah gga dan Sejenis Rumah berbasis melalui milahan, dan	Sai Tai	npah Rumah 1gga	SI:		-	<u> </u>	,	-		1	
Sejenis Rumah berbasis melalui milahan, dan sistem bagi kawasan elakukan Sampah gga dan Sejenis Rumah berbasis melalui milahan, dan			laan Sa Tangga	<u>. ∺.¥</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
melalui milahan, dan dan dan sistem bagi kawasan elakukan Sampah gga dan Sejenis Rumah berbasis melalui milahan,			. }	<u>n → (n</u>							
dan sistem bagi kawasan elakukan Sampah ga dan Sejenis Rumah berbasis melalui milahan, dan			n per	<u>v. ju. (2)</u>							
sistem bagi baga kawasan elakukan Sampah gga dan Sejenis Rumah berbasis melalui milahan, dan		,		=	_						
kaw slaku San Sga Se Se Ru berl me			<u>a</u> .								
kaw slaku San Se Se Ru Ru berl me			2	<u>, 644</u>	-	<u>-</u>	니	-	-	1	
pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan			pengelola kawasar		1	-	<u></u>	<u> </u>	-	1	1 1 1 1 1
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan			pengelolaan Sampal	<u>, </u>	1		<u></u> i	н	-	1	1 1 1 1
Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan				<u> </u>	1	-	1	<u> </u>	<u>-</u>	1	
berb mei milal				<u>v. – e</u>	1	-	•	-	1	1 1	1 1 1 1 1
mel milal		-			1	-	l l		1 1	1 1 1	1 1 1 1 1
mılal				<u> </u>	1				1	1 1	1 1 1 1
				P. W. P. V. P. F. F.	1	-	!	1	 	1 1 1	
			per	<u>* F. V. P V. P P P</u>	-			1	1	1 1	



BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI